

**SENGKETA HADHANAH (HAK ASUH) ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI**

**Fauzi Ardian, Khairil Anwar**

IAI Imam Syafii (IMSYA) Indonesia, UIN Suska Riau  
[ardianfauzie@gmail.com](mailto:ardianfauzie@gmail.com) , [khairil.anwar@uin-suska.ac.id](mailto:khairil.anwar@uin-suska.ac.id)

**Abstrak**

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang dibangun di atas fondasi cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif syariat, pernikahan bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga demi menjaga nasab, mendidik, dan melindungi masa depan anak. Dalam perjalanan hidup, pernikahan dapat menghadapi masalah, terjadi perceraian, dan kemudian menimbulkan masalah turunan, yaitu sengketa hak asuh (hadhānah). Penelitian kualitatif kepustakaan ini bertujuan menganalisa hadhanah pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan psikologi, berdasarkan studi pustaka pada kitab, jurnal, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan prioritas kepada ibu sebagai pengasuh apabila memenuhi syarat, demi kepentingan terbaik anak, kecuali jika terjadi kondisi yang dapat merugikan anak. Sementara apabila anak mencapai umur mumayyiz, dia diberi kebebasan memilih pengasuhnya. Dalam perspektif psikologis, perceraian dapat memberikan dampak emosional negatif pada anak, seperti kecemasan, kesedihan, dan kesulitan bersosialisasi, apabila proses perpisahan terjadi secara konfliktual dan tanpa dukungan emosional yang cukup. Keputusan hakim nantinya harus berdasarkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), yaitu dengan mempertimbangkan aspek agama, hukum, dan kondisi psikologis demi terwujudnya masa depan yang sejahtera, stabil, dan harmonis bagi anak. Penelitian ini juga menitikberatkan peran penting pendekatan multidimensional, yaitu sinergi antara aspek syariah dan psikologis, demi mencapai keadilan dan kepentingan optimal bagi anak pasca perceraian. Kata kunci : Hadhanah, Perceraian, Hukum Islam, Psikologi, Kepentingan Anak

**Abstract**

Marriage is a key institution in Islam that is founded upon love, compassion, and responsibility to foster a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. From the perspective of Islamic law (Sharia), marriage is not merely intended to fulfill biological needs, but also to safeguard lineage, provide education, and protect children's future. However, marriage may encounter disputes and dissolution, subsequently giving rise to related issues such as child custody (hadhanah). This qualitative literature study aims to analyze post-divorce hadhanah from the perspectives of Islamic law and psychology, based on a review of relevant books, journals, and articles. The results show that Islamic law predominantly grants custody to the mother if she meets certain conditions and if it serves the best interest of the child, except when there are circumstances that may harm the child. Furthermore, when the child reaches the age of

mumayyiz, he or she is given the freedom to choose their caregiver. From a psychological perspective, divorce can have a negative emotional impact on children, manifesting in anxiety, sadness, and social difficulties, especially if the separation occurs in a conflict-laden context without sufficient emotional support. Therefore, judges must base their decisions on the principle of the best interest of the child, considering religious, legal, and psychological aspects to realize a stable, prosperous, and harmonious future for the child. This study underscores the importance of a multidimensional approach integrating Sharia and psychology to achieve justice and the optimal well-being of children after divorce.

Keywords : Hadhanah, Divorce, Islamic Law, Psychology, Best Interest of the Child

## PENDAHULUAN

Islam telah mensyariatkan pernikahan bagi umatnya. Sebagaimana Islam juga menginginkan kehidupan pernikah antara pasangan suami isteri terjalin selamanya, berjalan seumur hidup, terjalin diatas pondasi cinta dan kasih sayang. Sebuah pernikahan banyak mempunyai tujuan, dan diantara tujuannya adalah menjaga keturunan, maka Islam sendiri sangat memperhatikan hak-hak anak yang lahir dari sebuah pernikahan. Dalam pandangan syariat pada prinsipnya hukum mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban terhadap kedua orang tua, anak yang tidak dipelihara dan dididik akan terancam keselamatannya, yang mana orang tua juga akan dimintai pertanggung jawaban, hal ini merujuk pada sebuah hadits yaitu:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: *Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya.* (Bukhari, 2002)

Maka orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Karena itu hendaknya setiap orang tua memperhatikan sepenuhnya perkembangan serta masa depan anak-anaknya, masa depan yang bukan berorientasi pada sukses duniawi, tetapi yang terpenting adalah sukses hingga akhiratnya. Yang mana nantinya orang tua akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah.

Akan tetapi pernikahan tidak selalu berjalan sesuai keinginan dan berjalan mulus, karena hari pun berganti, hati pun berbolak-balik, manusia pun mempunyai tabiat yang berbeda, konsistensi keadan adalah suatu yang mustahil. Dalam rumah tangga menjadi hal lumrah jika terjadi permasalahan. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad bersama isteri-isteri beliau pun tidak luput dari masalah, padahal begitu mulianya beliau, karena pada dasarnya beliau pun

adalah manusia seperti kita. Sehingga kita sebagai umatnya hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh beliau, dan mengambil jalan atau cara untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga beliau.

Banyak permasalahan yang sering terjadi dalam pernikahan seseorang yang berujung pada perceraian. Maka ketika terjadi sebuah perceraian tentu semua tidak akan berjalan seperti biasa, termasuk dalam urusan mendidik dan mengasuh anak pasca perceraian. dan sebagaimana kita ketahui perceraian biasanya melahirkan masalah-masalah baru. Sebagai contoh adalah masalah perebutan hak *Hadhanah* atau hak asuh anak yang terjadi pada pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Isu *hadhanah*/hak asuh anak masih hangat untuk diperbincangkan, terlebih jika kasus tersebut terjadi di kalangan selebritis. Kasus perebutan hak asuh anak di kalangan selebritas Indonesia tengah menjadi sorotan luas, tidak hanya di media massa, tetapi juga di masyarakat. Hal ini terjadi akibat perceraian pasangan artis yang seringkali diikuti konflik berkepanjangan mengenai pengasuhan, tempat tinggal, dan masa depan anak. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah kasus perebutan hak asuh yang melibatkan figur publik, sehingga menjadi perdebatan penting, bukan saja dari aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Kontestasi hak asuh yang terjadi di kalangan artis sering diberitakan secara luas, menjadi konsumsi publik, dan turut menjadi ukuran bagaimana hukum keluarga diterapkan di Indonesia.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap hak asuh anak juga belum maksimal, bahkan banyak ditemukan anak-anak yang diasuh oleh orang tua mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Padahal hal ini dikhawatirkan sang anak tidak dapat maksimal dalam tumbuh kembangnya dan ditakutkan akan mengalami kondisi seperti yang dialami oleh orang tuanya (Raharjo, 2024). Maka rasanya sangat perlu membahas permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam dan psikologi, yang mana hukum Islam sendiri adalah pedoman utama bagi umat Muslim dan psikologi dalam masalah ini sangat diperlukan. Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas *Hadhanah* dalam hukum Islam dan *Hadhanah* dalam perspektif psikologi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan (Narbuko, 2003). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka, yaitu penelitian dengan fokus pada pengkajian pada

kitab-kitab klasik, buku-buku kontemporer maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadhanah (hak asuh) dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa *hadhonah* (الحضانة) berarti: Mendidik dan mengurus anak kecil. Diambil dari kata (الحضن) yang bermakna sisi, karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya (Nukhbah, 2003). Kata (الحاضن) dan (الحاضنة) adalah laki-laki dan perempuan yang disertai hak asuh (*Hadhonah*) untuk menjaga dan mengurus anak. Sedangkan secara istilah *hadhonah* adalah:

القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه

Artinya: “Penjagaan/pemeliharaan anak kecil yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, dan mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaga anak tersebut dari apa yang berbahaya baginya” (Nukhbah, 2003).

Pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadhonah*) anak adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak. Dalam kondisi ini orang tua berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anak mereka, yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

Artinya: *Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya.* (Bukhori, 2002)

Dalam hadits ini seorang suami hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi kepala keluarga yang shalih, baik, bertanggung jawab, dan memelihara istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan sang istri hendaknya menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam rumah suaminya. Yang mana kelak akan dimintai pertanggung jawaban terhadap keduanya. Bentuk pemeliharaan orang tua terhadap anak haruslah dari berbagai aspek. Dalam Pendidikan misalnya orang tua wajib mendidik dan mengajari anak-anaknya tentang perkara agama, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.* [Q.S At-Tahrim: 6]

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat ini adalah dengan mendidik dan mengajari mereka tentang perkara agama dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim (Dawud, 2009). Qotadah menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan: “bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya (Katsir, 1999).

Abdullah Bin Umar pernah berkata: “Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu” (Al-Jauziyyah, 2010). Bentuk pemeliharaan dari aspek kebutuhan hidup dan nafkah anak, seorang bapak atau suami juga harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup anaknya. sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya” (Muslim, 2006).

Hadits ini menceritakan Hindun Binti Utbah yang mengadu kepada Rasulullah bahwasanya suaminya (Abu Sufyan) seorang yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, maka Nabi mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya di luar pengetahuan suaminya. Ini menunjukkan bahwa dalam harta suami ada bagian yang wajib diberikan kepada istri dan anaknya. Imam Ibnu Mundzir berkata: “Ulama sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya” (Qudamah, 1997).

### ***Hadhanah (Hak Asuh) Pasca Perceraian Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz***

*Hadhonah* anak adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak, namun bila keduanya bercerai dan terjadi perebutan hak asuh, maka jika dalam kondisi normal *hadhonah* jatuh ke tangan istri atau ibu, berdasarkan sabda Nabi Muhammad:

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amru, bahwasanya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini anakku, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minum baginya, dan pangkuanku adalah rumah baginya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkan anak ini dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”* (Dawud, 2009).

Hadits di atas menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian antara pasangan suami istri dan terjadi perebutan hak asuh anak, maka istri didahulukan dalam *hadhonah* atas suami atau kaum laki-laki. Karena para istri lebih penyayang, lebih lembut terhadap anak-anak, serta lebih sabar dalam membimbing dan mendidiknya. Bila istri tidak berhak atas *hadhonah*, maka hal ini dikembalikan kepada suami, karena mereka lebih mampu menjaga, melindungi, dan mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi anak tersebut (Nukhbah, 2003). Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka *hadhonah* diberikan kepada istri dan suami yang membiayai. Karena pembiayaan selama masa *hadhonah* bersama ibunya (mantan istrinya) itu yang menjadi sebab tercukupinya kebutuhan, seperti halnya nafkah (Ad-Dimasyqi, 2001).

Istri lebih berhak atas hak *hadhonah* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, maka tidak ada hak *hadhonah* bagi orang kafir atas muslim, karena orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas muslim.
2. Baligh dan berakal, sehingga tidak ada hak *hadhonah* untuk anak-anak dan orang gila. Yang nama mereka sendiri masih membutuhkan orang lain. Walaupun dalam sebagian berpendapat jika ibu/istri mengalami gangguan jiwa ringan dan dia rutin menjalani pengobatan dan terapi maka Perempuan tersebut boleh mendapatkan hak asuh anaknya (Amelia, 2024)
3. Amanah dan menjaga kehormatan dirinya, maka tidak ada hak *hadhonah* bagi penghianat dan orang fasik. Yang mana jika anak-anak hidup bersama mereka akan berdampak buruk baginya.

4. Pengasuh bebas dari penyakit menular, seperti kusta dan lainnya.
5. Pengasuh adalah orang yang merdeka, bukan budak. Karena *hadhonah* adalah penguasaan, dan budak itu bukanlah pemilik kekuasaan.
6. Tidak ada penghalang atau *mawaniq*, seperti menikah bagi wanita

Kemudian telah disebutkan dalam hadits sebelumnya bahwa istri lebih berhak terhadap anaknya selama belum menikah. Hal ini dikarenakan jika sang istri menikah maka ia akan sibuk dengan hak-hak suaminya. Adapun jika istri tersebut menikah dengan kerabat si anak kecil (misalnya saudara ayahnya atau ‘*am*) apakah akan membatalkan hak *hadhonah*? Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Ad-Dimasyqi berpendapat hal tersebut tidak mengapa, karena kerabat (‘*am* saudara ayah dari si anak) adalah termasuk orang yang berhak atas *hadhonah*, yang mana akan menambah rasa simpati terhadap si anak tersebut dan mereka (ibu dan suami barunya) akan bekerjasama untuk mengurus dan mendidik anak tersebut (Ad-Dimasyqi, 2001). Pendapat ini lah yang diambil oleh Abu Hanifah (Al-Albani, 2005) dan Imam Syaukani (Ay-Syaukani, 2004). Sedangkan Imam Syafii berpendapat hal tersebut tetap membatalkan hak *hadhonah* secara mutlak, karena dalil tersebut tidak merinci atau menguraikan akan hal tersebut (Al-Albani, 2005).

### ***Hadhanah (Hak Asuh) Pasca Perceraian Bagi Anak Yang Telah Mumayyiz***

Hak *hadhonah* anak-anak yang belum *mumayyiz* dengan yang sudah *mumayyiz* tentu berbeda. Walaupun batas umur seorang anak dikatakan sudah *mumayyiz* itu masih menjadi perselisihan diantara para ulama, yang mana mereka mengatakan berkisar umur 7-8 tahun (Ad-Dimasyqi, 2001). Maka anak-anak yang sudah *mumayyiz* diberikan pilihan untuk menentukan siapa *Hadhin* bagi dirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad:

هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهَمَا شِئْتِ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Artinya: “Ini bapakmu dan ini ibumu, ulurkan tanganmu kepada salah satu yang kamu inginkan. Lalu sang anak mengambil tangan ibunya dan mereka pergi bersama” (Dawud, 2009).

Bagi anak yang sudah *mumayyiz*, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka diberikan kebebasan untuk menentukan siapa *Hadhin* bagi dirinya. Yang mana anak tersebut harus mengetahui sebab dan alasan dari pilihannya tersebut. Karena pilihan tersebut dikembalikan kepada mereka lantaran mereka lah yang tau tentang kondisi bapak dan ibu mereka.

## **Tinjauan Psikologis dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak**

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang mendalam terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Berbagai penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang mengalami perceraian orang tuanya rentan mengalami gangguan emosional, seperti perasaan kehilangan, merasa minder, kesedihan mendalam, kecemasan berlebihan, sulit bergaul dengan teman sebaya, hingga gejala depresi. Anak-anak sering kali mengalami konflik batin antara loyalitas kepada kedua orang tuanya, serta kebingungan dalam memahami perubahan struktur keluarga yang terjadi secara tiba-tiba. Apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, kondisi ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kestabilan emosi, perilaku sosial, dan kemampuan anak dalam membangun relasi interpersonal yang sehat di masa depan (Siburian dkk, 2023). Bahkan perceraian berdampak pada perebutan hak asuh anak, yang mana perebutan ini berdampak bagi psikologi anak dan juga berdampak pada ekonomi, yang mana percekocokan itu menabuh beban finansial keluarga, mengganggu stabilitas ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan anak dalam hal ekonomi (Busro, 2023).

Dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, pendekatan psikologis memegang peran yang sangat penting. Perspektif psikologi menekankan bahwa keputusan mengenai hak asuh tidak semata-mata harus didasarkan pada aspek hukum atau administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan emosional, psikososial, dan perkembangan psikologis anak secara menyeluruh. Anak-anak, sebagai individu yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan lingkungan yang mendukung stabilitas emosional, rasa aman, dan keterikatan yang sehat dengan pengasuh utamanya (Semman, 2025).

Bagi seseorang yang mendapatkan hak asuh, maka pengasuhan harus konsisten, penuh kasih sayang, serta responsif terhadap kebutuhan psikologis anak, hal ini terbukti secara ilmiah dapat menunjang perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang optimal. Sebaliknya, jika anak ditempatkan dalam situasi pengasuhan yang penuh konflik, tidak stabil, atau di bawah asuhan pihak yang kurang memahami kebutuhan psikologisnya, hal ini dapat memicu munculnya berbagai gangguan, seperti kecemasan, stres kronis, penarikan diri dari lingkungan sosial, bahkan gangguan perkembangan yang lebih kompleks. Jika anak mengalami hal itu walupun itu dari ibunya sendiri, maka hak asuh bisa dicabut dan diberika kepada pemohon (bapak/ayah/suami) untuk mengambil alih hak asuh (Kamila, 2023). Jika dibiarkan dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memengaruhi prestasi

akademik, kemampuan berinteraksi sosial, serta kesehatan mental anak di masa depan. Oleh karena itu, keterlibatan profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog anak atau konselor keluarga dalam proses peradilan menjadi hal yang sangat penting. Melalui asesmen psikologis yang dilakukan secara objektif dan berbasis metode ilmiah, para ahli dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis anak, kualitas relasi anak dengan masing-masing orang tua, serta potensi risiko dan manfaat dari setiap opsi pengasuhan. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan krusial bagi hakim atau pihak terkait dalam mengambil keputusan yang paling berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional (Purba & Hayati, 2022).

Salah satu kontribusi utama psikologi hukum adalah memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis ilmiah yang dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh. Rekomendasi ini bukan hanya mempertimbangkan stabilitas ekonomi atau status hukum orang tua, tetapi lebih dalam menyentuh aspek afektif seperti rasa aman, kedekatan emosional, kebutuhan akan lingkungan yang stabil dan mendukung, serta potensi risiko psikologis apabila anak diasuh oleh pihak tertentu (Ngurawan dkk, 2025). Misalnya, dalam kasus tertentu, tes psikologi dapat mengungkap adanya hubungan yang disfungsi antara anak dan salah satu orang tua, yang mungkin tidak tampak secara kasatmata, tetapi berpotensi memicu trauma atau gangguan perkembangan emosional apabila anak terus diasuh oleh pihak tersebut (Purba & Hayati, 2022).

Dengan demikian, hasil evaluasi psikologis seharusnya diposisikan sebagai komponen sentral dalam proses pengambilan keputusan hak asuh. Mengabaikan aspek psikologis anak dalam putusan pengadilan berisiko menyebabkan penempatan anak pada lingkungan yang tidak kondusif secara emosional, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat hukum dan profesional psikologi menjadi sangat krusial demi menjamin perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan asas *the best interest of the child* dalam hukum perlindungan anak yang berlaku secara nasional dan internasional (Zulfah dkk, 2025)

## **KESIMPULAN**

Hadhanah merupakan bagian integral dari perlindungan anak dalam hukum Islam, yang menekankan pemeliharaan dan pengasuhan anak secara menyeluruh. Hadhanah (hak asuh)

merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua baik ayah dan ibu untuk menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anak, demi kepentingan dan masa depannya. Dalam perspektif hukum Islam, apabila terjadi perceraian, hak asuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz) umumnya diberikan kepada ibu, kecuali apabila ibu tidak memenuhi syarat. Setelah anak mencapai mumayyiz, dia diberi kebebasan memilih di bawah asuhan ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan prinsip demi kemaslahatan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak

Sengketa hak asuh anak harus dilihat dari perspektif psikologi untuk menjamin kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Pengadilan perlu melibatkan ahli psikologi dalam proses penentuan hak asuh agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan perlindungan optimal bagi anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mengutamakan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini. (2001). *Kifayatul Akhyar*. Cet. 9. Damaskus: Dar Al-Basyaairi.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. (2005). *'Aunul Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud*. Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. (2010). *Tuhfah Al-Maudud Bil Ahkami Al-Maulud*. Cet. 1. Makkah: Dar Alam Fawaid.
- Amelia, Retno dkk. (2024). "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)", *Jurnal Media Akademik*, Vol 2, No 1 2024.
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali. (2004). *Al-Sayl Al-Jarar Al-Mutadaffiq 'Ala Hadaiq Al-Azhar*. Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Bukhori. (2002). *Shohih Bukhori*. Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Busro, Muh. (2023). "Hak Asuh Anak dan Pendidikannya Dlam Perspektif Agama, Ekonomi, dan Psikologi", *El Wahdah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 02 Desember 2023.
- Dawud, Abu. (2009). *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Kamila, Nikmatul. (2023). "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 2023.
- Katsir, Ibnu. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim*. Cet. 2. Riyad: Dar Thoyyibah.
- Muslim. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Thayyibah.

- Ngurawan, Mohamad Eka Prwanto., Kasim, Nur Mohammad., Bakung, Dolot Alhasni. (2025). “Peran Hakim Dalam Menjamin Stabilitas Emosional Anak Melalui Keputusan Hak Asuh”, *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 2 2025.
- Nukhbah Minal ‘Ulama’. (2003). *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhoui Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Madinah: Majma’ Al-Malik Fahd Lithobaa’ati Al-Mushhaf As-Syarif.
- Purba, Emia Erlitna Br Karo. (2022). “Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemegang Hak Hadhonah (Studi Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA. Mdn)”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, VOL. 16, NO. 2 Desember 2022
- Qudamah, Ibnu. (1997). *Al-Mugni*. Cet. II. Dar ‘Alam Al-Kutub.
- Raharjo, Sri Budi dkk. (2024). “Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Research*, Vol. 4, No. 4 Tahun 2024.
- Semman, Muhammad. (2025). “Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. *Jurnal Multidisipliner Knowledgeae* 2025.
- Siburian, Helen dkk. (2023). “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak”, *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 Desember 2023.
- Zulfah, Indana. (2025). “Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/Pta. Mdn)”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9 Issue 1 April Tahun 2025.